



**PUTUSAN**  
Nomor 27/Pid.B/2023/PN End

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Adrianus Nggaka Alias Anus
2. Tempat lahir : Welagadi
3. Umur/Tanggal lahir : 35/2 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Welagadi, Desa Maurole Selatan, Kec. Detukeli, Kab. Ende
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dengan penahanan pada Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023
2. Penyidik, dengan Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, dengan Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa hadir menghadap sendiri sekalipun telah diberitahu haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 27/Pid.B/2023/PN End tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2023/PN End tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN End



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADRIANUS NGGAKA ALIAS ANUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penganiayaan" melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan alternatif Penuntut Umum
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk LOIS dengan kondisi robek pada bagian lutut kiri dan terdapat bercak darah. Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman karena Terdakwa adalah Tulang Punggung Keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa Terdakwa ADRIANUS NGGAKA Als. ANUS pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar jam 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di jalan Dusun Welagadi Desa Maurole Selatan Kec. Detukeli Kab. Ende atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu* terhadap Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar jam 03.00 WITA bertempat di jalan Dusun Welagadi Desa Maurole Selatan Kec. Detukeli Kab. Ende telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara awalnya sekitar jam 01.00 WITA Saksi EUGENIA WONA Als. ENI (istri Terdakwa) keluar rumah, lalu Terdakwa mencari keberadaan istrinya dengan membawa sebilah parang, kemudian Terdakwa melihat Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN sedang mengendarai sepeda motornya dari arah kampung menuju Ende, lalu Terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap Saksi ROFINUS BUDIANTO dengan menggunakan sebilah parang (Daftar Pencarian Barang Bukti) yang dipegang tangan kanannya dan ditebaskan mengenai lutut kaki kiri Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN sebanyak 1 (satu) kali hingga menyebabkan luka robek, kemudian Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN terjatuh dari sepeda motornya dan pada saat Terdakwa akan maju menyerang kembali, Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN berdiri dan siap berkelahi, namun karena Terdakwa takut akhirnya melarikan diri ke hutan dan membuang parangnya.
- Bahwa karena Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN tidak dapat menahan rasa sakit dari luka yang dialaminya, lalu Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN pergi ke rumah Saksi THEODORUS DAU Als. DORUS untuk meminta pertolongan sambil berteriak "**kae Dorus tolong saya dulu**", lalu Saksi THEODORUS DAU Als. DORUS membuka pintu rumahnya dan bertanya "**kamu kenapa?**", lalu Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN menjawab "**ANUS potong saya pake parang**", setelah itu Saksi THEODORUS DAU Als. DORUS menyuruh Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN masuk ke dalam rumahnya dan Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN langsung membaringkan tubuhnya di lantai sambil membersihkan lukanya sendiri, lalu menghubungi Puskesmas untuk menjemput Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN untuk dibawa dan diobati di Puskesmas.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN mengalami luka robek pada bagian lutut kaki kiri sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum No. 1/VER/PKM/Maurole/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama ROFINUS BUDIANTO yang ditandatangani dr. H. J. Antonius G., Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Maurole yang menjelaskan hasil pemeriksaan:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ende

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada paha kiri sebelah atas lutut terdapat luka robek, batas tegas, tepi rata, berukuran 12 x 2 cm.

**Kesimpulan:** luka robek pada paha kiri akibat kekerasan benda tajam yang tidak menimbulkan penyakit/kecacatan serta halangan dalam menjalankan pekerjaan dan aktivitas.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menganiaya Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN karena emosi dan sakit hati melihat Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN membonceng Saksi EUGENIA WONA Als. ENI dan sebelumnya pernah berduaan di pondok saling pelukan dan berciuman.

- Bahwa dengan maksud dan tujuan tersebut, Terdakwa membawa parang pada saat keluar dan mencari keberadaan istrinya yang pergi keluar rumah.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 353 ayat (1) KUHPidana;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa ADRIANUS NGGAKA Als. ANUS pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar jam 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di jalan Dusun Welagadi Desa Maurole Selatan Kec. Detukeli Kab. Ende atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *penganiayaan* terhadap Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar jam 03.00 WITA bertempat di jalan Dusun Welagadi Desa Maurole Selatan Kec. Detukeli Kab. Ende telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara awalnya sekitar jam 03.00 WITA Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN pergi sendirian dengan mengendarai sepeda motornya dari rumahnya menuju ke arah Ende, setelah berjalan beberapa meter dari rumahnya tiba-tiba Terdakwa muncul dari arah samping kiri dan langsung menebaskan sebilah parang (Daftar Pencarian Barang Bukti) yang dipegang menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lutut kaki kiri Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN hingga membuat dirinya terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa hendak menebaskan parangnya tersebut ke arah kepala Saksi ROFINUS

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIANTO Als. ROFIN, namun Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN langsung bangun berdiri dan hendak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa, tetapi Terdakwa takut dan langsung melarikan diri.

- Bahwa selanjutnya karena Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN tidak dapat menahan rasa sakit dari luka yang dialaminya, lalu Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN pergi ke rumah Saksi THEODORUS DAU Als. DORUS untuk meminta pertolongan sambil berteriak "**kae Dorus tolong saya dulu**", lalu Saksi THEODORUS DAU Als. DORUS membuka pintu rumahnya dan bertanya "**kamu kenapa?**", lalu Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN menjawab "**ANUS potong saya pake parang**", setelah itu Saksi THEODORUS DAU Als. DORUS menyuruh Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN masuk ke dalam rumahnya dan Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN langsung membaringkan tubuhnya di lantai sambil membersihkan lukanya sendiri, lalu menghubungi Puskesmas untuk menjemput Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN untuk dibawa dan diobati di Puskesmas.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menganiaya Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN karena emosi dan sakit hati melihat Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN membonceng Saksi EUGENIA WONA Als. ENI dan sebelumnya pernah berduaan di pondok saling pelukan dan berciuman.

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN mengalami luka robek pada bagian lutut kaki kiri sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum No. 1/VER/PKM/Maurole/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama ROFINUS BUDIANTO yang ditandatangani dr. H. J. Antonius G., Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Maurole yang menjelaskan hasil pemeriksaan:

- Pada paha kiri sebelah atas lutut terdapat luka robek, batas tegas, tepi rata, berukuran 12 x 2 cm.

**Kesimpulan:** luka robek pada paha kiri akibat kekerasan benda tajam yang tidak menimbulkan penyakit/kecacatan serta halangan dalam menjalankan pekerjaan dan aktivitas.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak menyampaikan Keberatan ataupun Eksepsi atas dakwaan tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rofinus Budianto alias Rofin, yang hadir menghadap untuk memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa tempat kejadian terjadi di Welagadi Desa Maurole Selatan Kec. Detukeli Kab. Ende sekitar jam 03.00 WITA yang mana awalnya Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN pergi sendirian dengan mengendarai sepeda motornya dari rumah menuju ke arah Ende, setelah berjalan beberapa meter dari rumah tiba-tiba Terdakwa muncul dari arah samping kiri dan langsung menebaskan sebilah parang yang dipegang menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lutut kaki kiri Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN hingga membuat Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa hendak menebaskan parangnya tersebut ke arah kepala Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN, namun Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN langsung bangun berdiri dan hendak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa, tetapi Terdakwa takut dan langsung melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya karena Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN tidak dapat menahan rasa sakit dari luka yang dialaminya, lalu Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN pergi ke rumah Saksi THEODORUS DAU Als. DORUS untuk meminta pertolongan sambil berteriak "**kae Dorus tolong saya dulu**", lalu Saksi THEODORUS DAU Als. DORUS membuka pintu rumahnya dan bertanya "**kamu kenapa?**", lalu Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN menjawab "**ANUS potong saya pake parang**", setelah itu Saksi THEODORUS DAU Als. DORUS menyuruh Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN masuk ke dalam rumahnya dan Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN langsung membaringkan tubuh di lantai sambil membersihkan luka lalu menghubungi Puskesmas untuk menjemput agar dapat dibawa dan diobati di Puskesmas;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN mengalami luka robek pada bagian lutut kaki kiri dan mendapat jahitan sebanyak 14 (empat belas) kali;
- Bahwa Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN tidak mengetahui penyebab terjadinya penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa menyerang Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN, karena kesal melihat Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN membonceng istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut Saksi menolak tanggapan Terdakwa dan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Theodorus Dau alias Dorus, yang hadir menghadap untuk memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar jam 03.00 WITA bertempat di jalan Dusun Welagadi Desa Maurole Selatan Kec. Detukeli Kab. Ende Saksi THEODORUS DAU Als. DORUS sedang tidur di rumahnya yang beralamat di Dusun Welagadi Rt. 004 Rw. 003 Desa Maurole Selatan Kec. Detukeli Kab. Ende, tiba-tiba didatangi oleh Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN yang datang mengetuk pintu rumah Saksi sambil memanggil nama Saksi THEODORUS DAU Als. DORUS, kemudian Saksi THEODORUS DAU Als. DORUS bangun dan melihat Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN meminta tolong dengan kondisi kaki kiri mengeluarkan banyak darah, lalu Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN berkata "ANUS potong saya pakai parang", kemudian Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN masuk ke dalam rumah Saksi THEODORUS DAU Als. DORUS dan membaringkan tubuhnya di lantai sambil membersihkan luka, lalu Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN menghubungi Puskesmas untuk menjemput dirinya untuk dibawa dan diobati di Puskesmas.
- Bahwa menurut pengakuan Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN bahwa Terdakwa menganiaya Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN menggunakan sebilah parang yang dipegang tangan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanannya dan ditebaskan mengenai lutut kaki kiri Saksi ROFINUS BUDIANTO sebanyak 1 (satu) kali dimana saat itu Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN sedang mengendarai sepeda motornya dan Terdakwa dalam posisi berdiri di samping kiri Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN dengan jarak sekitar 1 meter;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN mengalami luka robek pada bagian lutut kaki kiri dan mendapat jahitan sebanyak 14 (empat belas) kali;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

3. Saksi Siprianus Ba'l alias Renggo, yang hadir menghadap untuk memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar jam 03.00 WITA bertempat di jalan Dusun Welagadi Desa Maurole Selatan Kec. Detukeli Kab. Ende Saksi SIPRIANUS BA'I Als. RENGGO yang pada saat itu sedang tidur di rumahnya yang beralamat di Dusun Welagadi Rt. 004 Rw. 003 Desa Maurole Selatan Kec. Detukeli Kab. Ende, tiba-tiba mendengar suara teriakan dari arah rumah Saksi THEODORUS DAU Als. DORUS, kemudian Saksi SIPRIANUS BA'I Als. RENGGO bangun dan pergi menuju rumah Saksi THEODORUS DAU Als. DORUS lalu melihat Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN dalam posisi duduk di lantai dengan kondisi kaki kiri mengeluarkan banyak darah, lalu Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN berkata "ANUS potong saya pakai parang saat saya di atas motor mau ke Ende".
- Bahwa menurut pengakuan Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN Terdakwa menyerang Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN menggunakan sebilah parang yang dipegang tangan kanannya dan ditebaskan mengenai lutut kaki kiri Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN sebanyak 1 (satu) kali dimana saat itu Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN sedang mengendarai sepeda motornya dan Terdakwa dalam posisi berdiri di samping kiri Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN dengan jarak sekitar 1 meter;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN mengalami luka robek pada bagian lutut kaki kiri dan mendapat jahitan sebanyak 14 (empat belas) kali;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

4. Saksi Yomindus Paka alias Yomin, yang hadir menghadap untuk memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar jam 03.00 WITA bertempat di jalan Dusun Welagadi Desa Maurole Selatan Kec. Detukeli Kab. Ende Saksi YOMINDUS PAKA Als. YOMIN sedang tidur di rumahnya yang beralamat di Dusun Welagadi Rt. 004 Rw. 003 Desa Maurole Selatan Kec. Detukeli Kab. Ende, tiba-tiba mendengar suara teriakan "WOEEHH" dari arah rumah Saksi THEODORUS DAU Als. DORUS, kemudian Saksi YOMINDUS PAKA Als. YOMIN bangun dan pergi menuju rumah Saksi THEODORUS DAU Als. DORUS lalu melihat Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN dalam posisi terbaring di lantai dengan kondisi kaki kiri mengeluarkan banyak darah, lalu Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN berkata "ANUS potong saya, tolong bawa saya ke Puskesmas", lalu Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN menghubungi Puskesmas untuk menjemputnya, setelah itu Saksi THEODORUS DAU Als. DORUS, Saksi SIPRIANUS BA'I Als. RENGGO, dan Saksi YOMINDUS PAKA Als. YOMIN membawa Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN ke Puskesmas;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN mengalami luka robek pada bagian lutut kaki kiri dan mendapat jahitan pada lukanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar jam 03.00 WITA bertempat di jalan Dusun Welagadi Desa Maurole Selatan Kec. Detukeli

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Ende, awalnya sekitar jam 01.00 WITA Sdr. EUGENIA WONA Als. ENI (istri Terdakwa) keluar rumah, lalu Terdakwa mencari keberadaan istrinya dengan membawa sebilah parang, kemudian Terdakwa melihat Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN sedang membonceng istrinya dari arah kampung menuju Ende, lalu Terdakwa emosi dan langsung melakukan penganiayaan terhadap Saksi ROFINUS BUDIANTO dengan menggunakan sebilah parang yang dipegang tangan kanannya dan ditebaskan mengenai lutut kaki kiri Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN sebanyak 1 (satu) kali hingga menyebabkan luka robek, kemudian Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN terjatuh dari sepeda motornya dan pada saat Terdakwa akan maju menyerang kembali, Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN berdiri dan siap berkelahi, namun karena Terdakwa takut akhirnya melarikan diri ke hutan dan membuang parangnya, lalu menyerahkan diri ke Polsek Maurole;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menganiaya Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN karena emosi dan sakit hati melihat Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN membonceng Saksi EUGENIA WONA Als. ENI dan sebelumnya pernah berduaan di pondok saling pelukan dan berciuman;
- Bahwa alasan Terdakwa membawa parang adalah untuk menjaga diri karena keluar tengah malam dan merasa takut, namun parang tersebut tidak dipersiapkan untuk menganiaya seseorang.
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat dan maksud untuk sengaja melukai tubuh Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan yang dapat meringankan dirinya sekalipun telah diingatkan sebagai haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan Bukti Surat berupa Visum Et Repertum No. 1/VER/PKM/Maurole/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama ROFINUS BUDIANTO yang ditandatangani dr. H. J. Antonius G., Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Maurole yang menjelaskan hasil pemeriksaan:

0- Pada paha kiri sebelah atas lutut terdapat luka robek, batas tegas, tepi rata, berukuran 12 x 2 cm.

**Kesimpulan:** luka robek pada paha kiri akibat kekerasan benda tajam yang tidak menimbulkan penyakit/kecacatan serta halangan dalam menjalankan pekerjaan dan aktivitas.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk LOIS dengan kondisi robek pada bagian lutut kiri dan terdapat bercak darah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

**1-** Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar jam 01.00 WITA bertempat di jalan Dusun Welagadi Desa Maurole Selatan Kec. Detukeli Kab. Ende, Sdr. EUGENIA WONA Als. ENI (istri Terdakwa) keluar rumah, lalu Terdakwa mencari keberadaan istrinya dengan membawa sebilah parang, kemudian sekitar jam 03.00 Wita Terdakwa melihat Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN;

**2-** Bahwa Terdakwa yang emosi karena merasa istrinya berselingkuh dengan Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN tanpa pikir Panjang dan tanpa pertanyaan apapun langsung menyerang Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN dengan cara menebas menggunakan parang, yang dipegang tangan kanannya dan ditebaskan mengenai lutut kaki kiri Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN sebanyak 1 (satu) kali hingga menyebabkan luka robek, kemudian Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN terjatuh dari sepeda motornya dan pada saat Terdakwa akan maju menyerang kembali, Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN berdiri dan siap berkelahi, namun karena Terdakwa takut akhirnya melarikan diri ke hutan dan membuang parangnya, lalu menyerahkan diri ke Polsek Maurole;

**3-** Bahwa Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN yang tidak tahu apa-apa kemudian pergi ke rumah Saksi THEODORUS DAU Als. DORUS untuk meminta pertolongan sambil berteriak "**kae Dorus tolong saya dulu**", lalu Saksi THEODORUS DAU Als. DORUS membuka pintu rumahnya dan bertanya "**kamu kenapa?**", lalu Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN menjawab "**ANUS potong saya pake parang**", setelah itu Saksi THEODORUS DAU Als. DORUS menyuruh Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN masuk ke dalam rumahnya dan Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN langsung membaringkan tubuh di lantai sambil membersihkan luka lalu menghubungi Puskesmas untuk menjemput agar dapat dibawa dan diobati di Puskesmas;

**4-** Bahwa kemudian Saksi SIPRIANUS BA'I Als. RENGGO, dan Saksi YOMINDUS PAKA Als. YOMIN yang mendengar keributan dari rumahnya masing-masing datang ke rumah SAKSI THEODORUS DAU Als. DORUS

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan melihat keadaan dari SAKSI ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN, kemudian ikut mengantar SAKSI ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN ke puskesmas bersama SAKSI SIPRIANUS BA'I Als. RENGGO;

5- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAKSI ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN mengalami Luka Robek pada Paha Kiri sebelah atas Lutut, dengan luka robek, batas tegas, tepi rata, berukuran 12 x 2 cm. akibat kekerasan benda tajam yang tidak menimbulkan penyakit/kecacatan serta halangan dalam menjalankan pekerjaan dan aktivitas sebagaimana bukti surat Visum Et Repertum No. 1/VER/PKM/Maurole/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama ROFINUS BUDIANTO yang ditandatangani dr. H. J. Antonius G., Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Maurole;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa Unsur Barang Siapa adalah Unsur yang merujuk pada Adresaat atau subyek hukum yang tertuju atas sebuah tindak pidana yang dituduhkan atau didakwakan dilakukan pada dirinya, untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama Adrianus Nggaka Als. Anus, Seorang Laki-laki kelahiran Welagadi 2 Oktober 1987, Warga Negara Indonesia Beragama Katholik yang bertempat tinggal di Dusun Welagadi Desa Maurole Selatan Kec. Detukeli Kab. Ende, yang mengaku bahwa ia yang hadir di persidangan adalah ia yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tiada kesalahan dalam penulisan identitas dirinya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut Majelis Hakim meyakini bahwa seseorang yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam Persidangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat dakwaannya sehingga Majelis Hakim tidak memiliki keraguan akan adanya *error in persona* atas kehadiran Terdakwa;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 desember 1902 menyebut Penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menimbulkan rasa sakit, sementara dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 20 April 1925 merumuskan bahwa tindakan penganiayaan haruslah memiliki tujuan untuk melukai atau menimbulkan rasa sakit pada seseorang dan bukan untuk tujuan lain, yang mana pengertian *Memorie van Toelichting* (MvT) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Sehingga sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan ditemukan bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar jam 01.00 WITA bertempat di jalan Dusun Welagadi Desa Maurole Selatan Kec. Detukeli Kab. Ende, Sdr. EUGENIA WONA Als. ENI (istri Terdakwa) keluar rumah, lalu Terdakwa mencari keberadaan istrinya dengan membawa sebilah parang, kemudian sekitar jam 03.00 Wita Terdakwa melihat Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN, Terdakwa yang emosi karena merasa istrinya berselingkuh dengan Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN tanpa pikir Panjang dan tanpa pertanyaan apapun langsung menyerang Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN dengan cara menebas menggunakan parang, yang dipegang tangan kanannya dan ditebaskan mengenai lutut kaki kiri Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN sebanyak 1 (satu) kali hingga menyebabkan luka robek, kemudian Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN terjatuh dari sepeda motornya dan pada saat Terdakwa akan maju menyerang kembali, Saksi ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN berdiri dan siap berkelahi, namun karena Terdakwa takut akhirnya melarikan diri ke hutan dan membuang parangnya, lalu menyerahkan diri ke Polsek Maurole;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang terungkap terang bahwa terdakwa memiliki alasan untuk menyerang SAKSI ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN namun dugaan dari Terdakwa yang menjadi alasan dari penyerangannya tersebut tidaklah nyata dapat dibuktikan dan Terdakwa tidak mencoba untuk memastikan terlebih dahulu sebuah kebenaran sebelum melakukan aksinya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa serangan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa kepada SAKSI ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN memang diniatkan untuk melukai atau mencelakai SAKSI ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN demikian pula ternyata dalam Fakta persidangan yang terungkap bahwa setelah SAKSI ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN telah terjatuh dari motornya Terdakwa kembali mencoba menyerang SAKSI ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN namun serangan kedua tersebut gagal dilakukan, dan akibat perbuatan Terdakwa Tersebut secara nyata SAKSI ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN mengalami Luka Robek pada Paha Kiri sebelah atas Lutut, dengan luka robek, batas tegas, tepi rata, berukuran 12 x 2 cm. akibat kekerasan benda tajam yang tidak menimbulkan penyakit/kecacatan serta halangan dalam menjalankan pekerjaan dan aktivitas sebagaimana bukti surat Visum Et Repertum No. 1/VER/PKM/Maurole/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 atas nama ROFINUS BUDIANTO yang ditandatangani dr. H. J. Antonius G., Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Maurole;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh uraian tersebut Majelis Hakim meyakini bahwa Unsur Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan satupun alasan Pembena maupun alasan Pemaaf yang dapat menghapuskan Pidana maupun Kesalahan Terdakwa sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk LOIS dengan kondisi robek pada bagian lutut kiri dan terdapat bercak darah, yang telah disita dari SAKSI ROFINUS BUDIANTO Als. ROFIN yang mana senyatanya adalah milik saksi tersebut, dan dalam Persidangan Saksi tersebut memohon agar Barang bukti miliknya tersebut dapat

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepadanya maka dari itu Majelis Hakim menilai layak untuk Barang bukti tersebut dikembalikan kepada SAKSI ROFIANUS BUDIANTO Als. ROFIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak hanya melukai fisik seseorang namun juga perasaan dari SAKSI ROFIANUS BUDIANTO Als. ROFIN dengan tuduhannya sebagai alasan dari perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADRIANUS NGGAKA Alias ANUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan Lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Memerintahkan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk LOIS dengan kondisi robek pada bagian lutut kiri dan terdapat bercak darah, **dikembalikan** kepada **Saksi Rofinus Budianto** alias **Rofin**;
6. Membenankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh kami, I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Made Mas M. Wihardana, S.H., dan I Putu Renatha Indra Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ende



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Stefania Novianti Monika Guru, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Ema Dian Prihantono, S.H., M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Mas M. Wihardana, S.H. I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Stefania Novianti Monika Guru, A.Md.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16